

KATA PENGANTAR

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah atas penggunaan anggaran. Disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara dalam rangka memenuhi amanah peraturan tersebut dengan segala keterbatasan telah berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2018 sebagai bahan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPBD sepanjang Tahun 2018. Laporan ini berisi pencapaian setiap indikator sasaran dan target kinerja BPBD yang telah terlebih dahulu dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPBD Kab. Luwu Utara Tahun 2018.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran BPBD Kab. Luwu Utara agar dapat menjadi acuan kinerja yang lebih produktif, professional, efektif, dan efisien dalam upaya mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, terpadu, menyeluruh, dan berkeadilan.

Masamba, Januari 2019

KEPALA PELAKSANA,



Ir. ALAUDDIN SUKRI, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19651231 199703 1 060

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	21
C. Sistematika Laporan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Perencanaan Strategis	25
1. Pernyataan Visi dan Misi	25
2. Tujuan dan Sasaran	30
B. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Akuntabilitas Kinerja	43
BAB IV PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	H A L
Tabel 1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	20
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	20
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	21
Tabel 4.	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesatu BPBD Kab. Luwu Utara	28
Tabel 5.	Tujuan dan sasaran Mewujudkan Misi Kedua BPBD Kab. Luwu Utara	29
Tabel 6.	Tujuan dan sasaran Mewujudkan Misi Ketiga BPBD Kab. Luwu Utara	29
Tabel 7.	Anggaran Belanja BPBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018	30
Tabel 8.	Alokasi Anggaran per Program BPBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018	31
Tabel 9.	Skala Nilai Peringkat	32
Tabel 10.	Realisasi Indikator Kinerja BPBD Kab. Luwu Utara 2016-2021	33
Tabel 11.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran I	34
Tabel 12.	Rincian Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2018	35
Tabel 13.	Rekapitulasi Jumlah Keluarga Terdampak dan yang Mendapat Bantuan Logistik selama Tahun 2018	36
Tabel 14.	Hasil Capaian Realisasi Sasaran II Tahun Anggaran 2018	38
Tabel 15.	Hasil Capaian Realisasi Sasaran III Tahun Anggaran 2018	40
Tabel 16.	Rekapitulasi Besaran Anggaran Rekonstruksi dan Rehabilitasi Tahun Anggaran 2018	40
Tabel 17.	Normalisasi Sungai yang Dilakukan BPBD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018	41
Tabel 18.	Alokasi Kegiatan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Luwu Utara TA. 2018	42
Tabel 19.	Realisasi Anggaran Belanja BPBD Tahun Anggaran 2018	43

Tabel 20.	Target dan Realisasi Anggaran BPBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018	44
Tabel 21.	Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran BPBD Tahun Anggaran 2018	47
Tabel 22.	Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran BPBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Kedudukan Organisasi

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 24 Januari 2007 menyampaikan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kedua perangkat hukum tersebut di atas merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, keduanya juga merupakan landasan hukum terbentuknya lembaga penanggulangan bencana baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara telah disahkan pada tanggal 7 Nopember 2016, dimana PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara yang akan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mengurangi resiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana khususnya di daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.1 Uraian Tugas dan fungsi

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing dapat dilihat sebagai berikut :

2.2.1. Kepala Badan

Kepala Badan dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan Bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Tugas Pokok :

Merumuskan Konsep Sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengarahkan, mengevaluasi serta

Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas BPBD

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan badan;
- b. Penyusunan Rencana Strategis;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Umum di BPBD;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, Pengawasan program dan kegiatan BPBD; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan BPBD

2.2.2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Tugas Pokok :

Memberikan masukan dan saran kepada kepala badan dalam penanggulangan bencana

Fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

2.2.3. Kepala Pelaksana

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.

Tugas Pokok :

Melaksanakan penanggulangan bencana secara integrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.2.4. Sekretariat Unsur Pelaksana

Tugas Pokok :

Unsur pelaksana adalah membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah penanggulangan bencana;

- e. Pengumpulan data dan Informasi kebencanaan; dan
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

2.2.3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok

Menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini gejala bencana.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- b. Pemantauan, penetapan, mengkonfirmasikan peta rawan dan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

2.2.5. Sub Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini gejala bencana.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- b. Pemantauan, penetapan, mengkonfirmasikan peta rawan dan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan.

Rincian Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bencana;
- d. Melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
- e. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
- f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
- g. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dibidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- h. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- j. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana pada prabencana;
- k. Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.6. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok :

Menyusun dan menetapkan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana.

Fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. Pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana;
- e. Pemberian bantuan sarana, prasarana dan logistik terhadap korban bencana; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten.

Uraian Tugas

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyediakan pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. Menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik untuk mengurangi dampak bencana;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain-lain;
- e. Membantu komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan oleh sector/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
- f. Mengkoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan lain-lain;
- g. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik agar keterpaduan penanggulangan bencana;
- h. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik;
- i. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain menjadi bahan masukan bagi atasan; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

2.2.7. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik

Tugas pokok :

Memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasana serta logistik korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi

Fungsi :

- a. Pemberian bantuan sarana, prasarana dan logistik terhadap korban bencana; dan
- b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Melaksanakan pengarahan logistik dan instansi/lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyediaan logistik dan peralatan untuk melakukan tanggap darurat;

- f. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.8. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan

Pengungsi

Tugas pokok :

Menginventarisir korban bencana untuk menyelamatkan dan mengevakuasi serta penanganan pengungsi secara tepat dan cepat serta efektif dan efisien.

Fungsi :

- a. Penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- b. Pemberian bimbingan terhadap korban bencana; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi evakuasi korban, penyelamatan

nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;

- d. Membantu komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
- e. Menyiapkan bahan pertimbangan kepada bupati dalam menentukan status keadaan daerah sesuai dengan tingkatan bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi agar tercipta keterpaduan penanggulangan bencana;
- g. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- h. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.9. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok :

Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebutuhan korban bencana dan masyarakat pada umumnya.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;

- b. Pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana;
- c. Penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas bencana yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Uraian tugas :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan menyediakan pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik untuk mengurangi dampak bencana;
- d. Mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- e. Membantu komandan darurat dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
- f. Mengkoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain-lain;

- g. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik agar keterpaduan penanggulangan bencana;
- h. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik;
- i. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

2.2.10. Sub Bidang Rekonstruksi

Tugas pokok :

Menyusun rencana dan penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana; dan
- b. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah yang operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan pelaksanaan tugas:

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- d. Menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- e. Mengkoordinasi dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk bertumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat pada wilayah pasca bencana
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pasca bencana;
- g. Memantau mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;
- h. Melaporkan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada saat pasca bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.11. Sub Bidang Rehabilitasi

Tugas pokok :

Menyusun rencana program rehabilitasi dan fasilitas pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana

Fungsi :

- a. Pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan serta terhadap korban bencana; dan
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas ;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- d. Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana.

- g. Memantau mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- h. Melaporkan penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan bencana pada saat pasca bencana rehabilitasi secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.12. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan

Tugas Pokok

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian administrasi baik rutin maupun dana dekonsentrasi.

Rincian Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- e. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, Pengusulan Karpeg, Karis/Kartu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
- f. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala dilakukan tepat waktu;
- g. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan dan disiplin pegawai;
- h. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
- i. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendataan sesuai rencana strategi Badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
- j. Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
- k. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- l. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.13. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan

Tugas Pokok

Melakukan penyusunan program pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan

Rincian Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusun program dan kegiatan yang akomodatif;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan mengidentifikasi data;
- e. Berdasarkan masukan dari masing-masing bidang untuk penyusunan database dan statistik badan;
- f. Memberi layanan informasi/humas dan protokol kepada masyarakat/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana, pengawasan melekat, budaya kerja dan laporan kinerja baik LAKIP, LKPI, LPPD dan laporan lainnya;
- h. Kinerja dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- i. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.14. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

Tugas Pokok

Melakukan pengelolaan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pertukangan di Lingkungan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten.

Rincian Tugas

- a. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan Badan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan PNS dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;

- d. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas;
- e. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung kantor;
- f. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan konsultasi pelaksanaan tugas dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Membuat laporan waskat, budaya kerja, bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 20 (Dua Puluh) orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
I	Pasca Sarjana :		
1	S2 Sains	2	Orang
2	S2 Teknik	1	Orang
3	S2 Agama	1	Orang
	Jumlah	4	Orang
II	Srta Satu		
1	S1 Teknik	5	Orang
2	S1 Ilmu Sosial	3	Orang
3	S1 Ilmu Pemerintahan	1	Orang
4	S1 Ekonomi	2	Orang
5	S1 Kehutanan	1	Orang
	Jumlah	12	Orang
III	SMA	4	Orang
Jumlah Total (I+II+III)		20	Orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah	
1	Pembina Tk. I	IVb	1	Orang
2	Pembina	IVa	1	Orang
3	Penata Tk. I	IIIId	7	Orang
4	Penata	IIIc	3	Orang
5	Penata Muda Tk. I	IIIb	2	Orang
6	Penata Muda	IIIa	2	Orang
7	Pengatur	IIb	2	Orang
8	Pengatur Muda Tk. I	Ila	2	Orang
		Jumlah	20	Orang

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah	
1.	Pejabat Struktural Eselon II	1	Orang
2.	Pejabat Struktural Eselon III	4	Orang
3.	Pejabat Struktural Eselon IV	8	Orang
Jumlah		13	Orang

B. MAKSUD DAN TUJUAN


Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 sebagai dasar dan petunjuk teknis penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga mewajibkan instansi pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penjelasan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

Pertama, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat).

Kedua, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap Instansi Pemerintah.



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 mencakup hal-hal berikut ini:

- ❏ **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018.
- ❏ **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara bagi upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2018. Selanjutnya dapat diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja yang pada gilirannya mencapai pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun 2018. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja Tahun 2018.

3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018.

4. **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu: Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK). Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun pada tingkat global.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu **“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan yang Berkualitas dan Merata Berlandaskan Kearifan Lokal”**, yang memuat makna :

Luwu Utara yang Religius : dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama.

Pembangunan yang Berkualitas dan Merata : dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.

Berlandaskan Kearifan Lokal : lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kab. Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kab. Luwu Utara.

Berdasarkan visi tersebut, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara termaktum dalam misi ketujuh yaitu ***Mewujudkan Ketertiban Umum dan Tingkat Keamanan yang Kondusif.***

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati tersebut di atas, maka disusunlah visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara sebagai berikut :

VISI *Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tanggap , Terpadu, Menyeluruh dan Berkeadilan*

- MISI**
1. *Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan Menyeluruh*
 2. *Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang handal*
 3. *Melindungi Kabupaten Luwu Utara dari ancaman bencana, melalui pengurangan Resiko Bencana*

2. Tujuan dan Sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara menetapkan tujuan Strategis berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, bersifat idealis dan mempunyai jangkauan ke depan yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu bulanan, semesteran atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Sesuai maksud di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara termasuk cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

3.1 Tujuan dan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu : “*Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara Terencana, terpadu, Terkoordinasi dan Menyefurufi*” maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesatu BPBD Kab. Luwu Utara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya Penanganan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	4.756	12.129	12.000	12.000	12.000	12.000
		Jumlah Waktu yang Dibutuhkan dalam Penanganan Bencana	4 Hari	3 Hari	2 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari

3.2 Tujuan dan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua “*Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Andal*” maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kedua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARA PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Penanganan Bencana serta Peningkatan Pemenuhan Dasar Korban Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam	Jumlah Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam	9 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis

3.3 Tujuan dan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Ketiga “*Melindungi Kabupaten Luwu Utara dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana*” maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ketiga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARA PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya Kawasan Pasca Bencana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi	Jumlah Pasca Bencana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi	6 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan

B. PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telah disusun suatu Rencana Kinerja (performance plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan

penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output dan outcome) yang ada ditingkat kegiatan. Jumlah pendanaan BPBD Kab. Luwu Utara pada tahun anggaran 2018 yang tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan daerah (APBD) sebesar Rp. 4.322.550.400,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.812.967.400,-	41,95
2	Belanja Langsung	2.509.583.000,-	58,05
JUMLAH		4.322.550.400,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung 2018 yang dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) program yang tersebar pada 25 kegiatan. Rincian anggaran per program kegiatan tertuang dalam table berikut :

Tabel 8. Alokasi Anggaran per Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	771.041.500,-	30,72
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	753.620.000,-	30,03
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.026.500,-	0,48
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	30.000.000,-	1,20
5	Penanggulangan Bencana	942.895.000,-	37,57
JUMLAH		2.509.583.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala peniaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 91$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Dalam dokumen Renstra BPBD 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bahwa Tahun 2018 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 didasarkan dengan indikator kinerja masing-masing sasaran sesuai dengan Renstra BPBD berupa Outcome dan Output. Adapun target capaian indikator selama 2 (dua) tahun dapat dilihat pada tabel 3.2.

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Pengukuran Kinerja dan Analisisnya

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis BPBD Kab. Luwu Utara yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria Penilaian yang diuraikan pada tabel dibawah ini selanjutnya akan dipergunakan.

Tabel 10. Realisasi Indikator Kinerja BPBD Kab. Luwu Utara 2016-2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017 (%)	2018		Capaian (%) 2018	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021
				Target	Realisasi			
1	Jumlah korban bencana yang ditangani	KK	13.48	12.000	1990	16.58	12.000	16.58
2	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam tanggap darurat	Hari	100	2	2	100	1	2
3	Jumlah kebutuhan dasar korban bencana alam dan kebakaran yang dipenuhi	Jenis	90	10	10	100	10	100
4	Jumlah Kawasan bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	Kawasan	100	9	9	100	9	100
RATA-RATA CAPAIAN						79.15		

Berdasarkan tabel diatas dari 4 (empat) indikator sasaran BPBD Kab. Luwu Utara dihasilkan rata-rata capaian sebesar 79,15 % dengan nilai kriteria penilaian **tinggi**. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa kinerja BPBD hingga tahun ke-3 mengalami peningkatan dari periode Renstra sebelumnya. Untuk meningkatkan kinerja BPBD selanjutnya masih perlu lebih dimaksimalkan dengan upaya yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi atas capaian kinerja akan disajikan per sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Bencana

Penanggulangan Bencana di Daerah Kabupaten Luwu Utara tiap saat semakin kompleks yang menuntut aparatur BPBD untuk lebih bekerja secara professional, terencana, terpadu, terkoordinasi dan komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko bencana, pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi. Untuk itulah ditetapkan Sasaran I dengan Indikator sebagai berikut :

Tabel 11. Target dan Realisasi Capaian Sasaran I

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah korban bencana yang ditangani	KK	13,48	12.000	1990	16.58	12.000	16.58
2	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam tanggap darurat	Hari	100	2	2	100	1	100
Rata-rata Capaian						58.29		

Di tahun 2018 terlihat bahwa total rata-rata capaian kinerja pada sasaran I masih dikategori penilaian **rendah** namun nilai yang diperoleh mengalami kenaikan sebesar 1,55%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh Indikator pertama terkait jumlah korban bencana yang ditangani. Berikut Analisa di 2 (dua) indikator sasaran diatas :

2. Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan bencana, aparat BPBD Kab. Luwu Utara memiliki 1 (satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa (secara ex-officio), 1 (satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIb, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang setingkat eselon IIIb dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa ditambah Tim Reaksi Cepat (TRC).

Dalam kurun waktu tahun 2018, BPBD Kab. Luwu Utara mendata telah terjadi 82 (delapan puluh dua) kejadian bencana yang terdampak pada 69 desa. Rincian kejadian bencana tahun 2018 ditampilkan dalam tabel di bawah :

Tabel 12. Rincian Kejadian Bencana sepanjang Tahun 2018

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	WILAYAH TERDAMPAK (DESA)
1.	Banjir	32	19
2.	Longsor	7	4
3.	Angin Kencang	18	22
4.	Kebakaran	23	22
5.	Bencana Lain	2	2
Jumlah		82	69

Tabel 13. Rekapitulasi Jumlah Keluarga Terdampak dan yang Mendapat Bantuan Logistik Selama Tahun 2018

NO	BENCANA	TERDAMPAK (KK)	PENERIMA BANTUAN LOGISTIK (KK)			
			APBN	APBD	BTT	JUMLAH
1	Banjir	2.960	1204	711	-	1915
2	Kebakaran	26	5	1	-	6
3	Angin kencang	61	-	-	41	41
4	Longsor	6	-	26	2	28
JUMLAH		3.053	1209	738	43	1990

Pada Tahun Anggaran 2018, BPBD Kab. Luwu Utara mengalokasikan dana sebesar Rp. 88.200.000,-. Dana tersebut dialokasikan untuk penyediaan bantuan logistik bagi korban bencana yang tertuang dalam kegiatan Penyediaan dan Penyiapan Bahan Kebutuhan Dasar untuk Korban Bencana Alam. Berdasarkan data pada Tabel 12 dan Tabel 13 menunjukkan bahwa dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara didominasi oleh bencana banjir dengan jumlah yang terdampak 2.960 KK dan yang tertangani sebanyak 711 KK atau hanya sekitar 24,02 %. Data tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan logistik kejadian bencana alam di Kab. Luwu Utara tidak tertangani secara keseluruhan. Dibutuhkan bantuan dari sumber lainnya. Pada Tabel 13 ditampilkan sumber bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana. Total keseluruhan penerima bantuan sebanyak 1.990 KK dari 3.053 KK yang terdampak atau 65,18%. Berdasarkan data, masih terdapat bias penerima bantuan. **Skala prioritas** menjadi acuan dalam pemberian bantuan dimana 1990 keluarga terdampak dianggap lebih membutuhkan dibandingkan 1.063 KK lainnya.

Permasalahan :

Keterbatasan kemampuan daerah untuk pengalokasian dana guna Penanggulangan Bencana;

Solusi :

Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;

1. Jumlah Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Tanggap Darurat

Dari Tabel 11 terlihat bahwa realisasi yang bisa dicapai terkait waktu yang dibutuhkan dalam tanggap darurat adalah 2 (dua) hari sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian terpenuhi 100 %. Pencapaian target didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan resiko bencana yang berdampak pada jumlah wilayah dan korban yang terdampak (penyintas).

Indikator jumlah waktu yang dibutuhkan dalam tanggap darurat dimaksudkan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rangkaian kegiatan penanggulangan bencana sejak diketahui/diterimanya laporan kejadian bencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator ini antara lain jumlah Tenaga Reaksi Cepat dan lokasi kejadian bencana. Jumlah Tenaga Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Luwu Utara pada bulan Januari-Agustus sebanyak 46 orang dan menjadi 41 orang pada bulan September-Desember Tahun 2018.

Tim Reaksi Cepat (TRC) menurut Peraturan BNPB Nomor 9 Tahun 2008 ialah suatu Tim yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assessment) serta memberikan dukungan dalam penanganan darurat bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara terkhusus pada Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana siap siaga 24 jam, sehingga setiap terjadi bencana Tim TRC langsung turun ke lapangan untuk meninjau dan melakukan assessment untuk kemudian dapat diketahui tindakan apa yang harus dilakukan terhadap dampak yang terjadi akibat bencana. Tenaga

Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Luwu Utara telah diberikan pelatihan dalam penanggulangan bencana. Pelatihan tersebut telah diikuti oleh seluruh Tenaga Reaksi Cepat (TRC) yang berjumlah 41 orang.

Pengarusutamaan responsif gender yaitu keterlibatan dalam mendukung pelaksanaan peran gender dalam lingkup BPBD Kab. Luwu Utara dan lingkup masyarakat. Responsif gender bertujuan untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam upaya untuk memperkecil kesenjangan gender dilingkungan masyarakat dan BPBD Kab. Luwu Utara, telah diberikan pelatihan dalam kegiatan responsif gender yang diikuti oleh 17 orang perempuan dan 69 orang laki-laki. Pelatihan tersebut mengenai peran penting laki-laki dan perempuan dalam penanggulangan bencana, membantu pengurusan posko, membantu dalam pembuatan tenda yang melibatkan laki-laki dan perempuan, pemisahan WC laki-laki dan perempuan, serta mendampingi peserta siaga bencana pada siswa sekolah dasar yang telah dilaksanakan.

Permasalahan

1. Terbatasnya jumlah personil TRC.
2. Terbatasnya sarana dan prasana peralatan dalam menunjang pelaksanaan tugas TRC.

Solusi

1. Penambahan jumlah personil TRC
2. Penambahan sarana dan prasarana peralatan dalam penunjang penanganan tanggap darurat bencana.

Sasaran II :Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam

Capaian dari sasaran dan indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Capaian Realisasi Sasaran II Tahun Anggaran 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah kebutuhan dasar korban bencana alam dan kebakaran yang dipenuhi	Jenis	90	10	10	100	10	100
<i>Rata-rata Capaian</i>						100		

Dari tabel diatas nampak bahwa realisasi capaian tahun 2018 berada di angka 100% yang berarti target telah tercapai. Ini menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan dasar korban bencana alam dan kebakaran yang dipenuhi dari target jenis telah terealisasi sepenuhnya atau telah terealisasi sebesar 100%. Bantuan logistik yang bersumber dari APBD BPBD Kab. Luwu Utara TA. 2018 disalurkan dalam bentuk bantuan pangan (beras, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, gula, kopi, susu, teh, saus botol dan kecap) serta bantuan sandang. BPBD Kab. Luwu Utara juga menyalurkan bantuan yang bersumber dari APBN melalui BPBD Provinsi Sulawesi Selatan berupa bantuan pangan (paket makanan siap saji, tambahan gizi), bantuan sandang (perlengkapan sekolah, peralatan dapur, kids ware). Kebutuhan papan berupa ramuan rumah bagi korban kebakaran terpenuhi melalui koordinasi BPBD dengan Dinas Sosial dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku instansi yang memfasilitasi.

Permasalahan

Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan instansi terkait.

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana sesuai standar minimal dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Sasaran III :Meningkatnya Kawasan Pasca Bencana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi

Menurut UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Capaian dari sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 15. Hasil Capaian Realisasi Sasaran III Tahun Anggaran 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah Kawasan bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	Kawasan	100	9	9	100	9	100
Rata-rata Capaian						100		

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa dari target yang telah ditetapkan yakni 9 kawasan bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi dapat tercapai jadi realisasi capaian 100%. Jumlah Kawasan Pasca bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi untuk tahun 2018 sebanyak 12 Desa yang tersebar pada 9 (sembilan) kawasan. Kawasan yang dimaksud dalam ini merupakan satu kesatuan wilayah yang mengalami dampak dari suatu kejadian bencana. Alokasi anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 123.868.000 atau 13,14 % dari total anggaran program Penanggulangan Bencana dengan rincian kegiatan :

Tabel 16. Rekapitulasi Besaran Anggaran Rekontruksi dan Rehabiltasi Tahun Anggaran 2018

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)
1	Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	58.502.500,-
2	Mengendalikan Banjir pada Daerah-Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	65.365.500,-

Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah-Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai ditarget dapat menormalisasi sepanjang 25 Km sungai, namun banyaknya kejadian tanggul jebol dan besarnya jumlah pendangkalan sungai menyebabkan kegiatan ini hanya terealisasi 8,07 Km. Adapun wilayah yang dilakukan normalisasi ditampilkan dalam Tabel 17.

Tabel 17. Normalisasi sungai yang dilakukan BPBD Kab. Luwu Utara Tahun 2018.

NO	NAMA DESA	JENIS KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH BANTUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Desa Tandung Kec. Sabbang	Normalisasi Sungai	300 M	6.128.500,-	1190 Liter
2	Desa Putemata Kec. Malangke	Rehabilitasi Tanggul	100 M	3.656.500,-	710 Liter
3	Desa Lara Kec. Baebunta	Normalisasi Sungai	500 M	2.575.000,-	500 Liter
4	Desa Dandang Kec. Sabbang	Normalisasi Sungai	250 M	2.575.000,-	500 Liter
5	Desa Polewali Kec. Baebunta	Rehabilitasi Tanggul	1000 M	5.150.000,-	1000 Liter
6	Desa Sidomakmur Kec. Bone-Bone	Normalisasi Sungai	300 M	5.150.000,-	1000 Liter
7	Desa Subur Kec. Sukamaju	Rehabilitasi Tanggul	1000 M	1.802.500,-	350 Liter
8	Desa Tingkara Kec. Malangke	Rehabilitasi Tanggul	2000 M	3.605.000,-	700 Liter
9	Desa Lembang- Lembang Kec. Baebunta	Rehabilitasi Tanggul	1000 M	4.377.500,-	850 Liter
10	Desa Paomacang Kec. Sukamaju	Normalisasi Sungai	1500 M	2.575.000,-	500 Liter
11	Desa Pombakka Kec. Malangke Barat	Rehabilitasi Tanggul	20 M	2.575.000,-	500 Liter
12	Desa Ladongi Kec. Malangke	Rehabilitasi Tanggul	100 M	5.150.000,-	1000 Liter

Kegiatan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertujuan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrakstruktur pada daerah-daerah terdampak bencana. Daerah penerima bantuan diurai dalam Tabel 18 dibawah.

Tabel 18. Alokasi Kegiatan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Luwu Utara T.A 2018

NO	URAIAN	LOKASI
1	Bantuan Talud Longsor	Desa Komba Kec. Rongkong
2	Bantuan Material Bangunan sekolah	Desa Bone Subur Kec. Sabbang
3	Bantuan Material Tanggul banjir	Desa Limbong Wara Kec. Malangke Barat

Permasalahan

1. Besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana;
2. BPBD belum memiliki sarana alat berat dalam menangani kawasan yang terdampak bencana seperti excavator;
3. Pendanaan yang belum maksimal dalam merekonstruksi dan merehabilitasi kawasan;

Solusi

1. Melakukan koordinasi dan pengajuan permohonan pendanaan baik ke pemerintah daerah, provinsi maupun pusat;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum (PUPR) untuk penggunaan alat berat guna kegiatan normalisasi sungai;
3. Terus melakukan pendampingan dan pendekatan kepada masyarakat terkait perlu dihindarinya kawasan-kawasan yang memiliki potensi yang besar terdampak bencana sambil mencari alternatif kawasan pengganti.

B. Akuntabilitas Keuangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 4.312.798.400,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 4.263.486.944,-** (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta

Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau 98,86 % dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 19. Realisasi Anggaran Belanja BPBD Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.803.215.400,-	1.797.118.806,-	99,66
	- Belanja Pegawai	1.803.215.400,-	1.797.118.806,-	99,66
2	Belanja Langsung	2.509.583.000,-	2.466.368.138,-	97,77
	- Belanja Barang dan Jasa	1.909.138.000,-	1.891.478.138,-	98,08
	- Belanja Modal	600.445.000,-	574.890.000,-	95,74
Jumlah		4.312.798.400,-	4.263.486.944,-	98,56

Dilihat dari realisasi per program dan per kegiatan tampak bahwa penyerapan anggaran rata-rata program telah mencapai 99%. Hanya 2 (dua) program yang tidak mencapai 90% yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 86,08% dan Program Penanggulangan Bencana sebesar 89,36%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang terealisasi 81,86% dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,80% mempengaruhi tingkat capaian realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Sedangkan capaian Program Penanggulangan Bencana dipengaruhi oleh capaian kegiatan yang bervariasi dengan range 95,47 – 100%.

Tabel 20. Target dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	771,041,500	757,591,438	86.08
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500,000	64,000	12.80
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,798,000	40,889,715	95.54
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50,098,000	41,011,830	81.86
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,000,000	12,000,000	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	9,999,000	99.99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,000,000	11,875,000	98.96
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	287,900,000	287,852,893	99.98
	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah	355,745,500	353,899,000	99.48
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	753,620,000	728,064,500	99.25
	Pembangunan gedung kantor	565,545,000	539,990,000	95.48
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	34,900,000	34,900,000	100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25,675,000	25,674,500	100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	98,500,000	98,500,000	100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	16,000,000	16,000,000	100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13,000,000	13,000,000	100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12,026,500	12,026,500	100.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,026,500	12,026,500	100.00
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	30,000,000	29,965,000	99.88
	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati,	30,000,000	29,965,000	99.88

	DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait			
	Program Penanggulangan Bencana	942,895,000	938,720,700	89.36
	Kaji Cepat Bencana	49,723,000	49,703,000	99.96
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	52,402,500	52,377,500	99.95
	Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Bencana	58,502,500	58,450,250	99.91
	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	49,790,000	49,547,950	99.51
	Penanganan Tanggap Darurat, Evakuasi, Penyelamatan dan Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	70,100,000	69,225,000	98.75
	Penyediaan dan Penyiapan Bahan Kebutuhan Dasar untuk Korban Bencana Alam	158,200,000	158,200,000	100.00
	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	381,975,000	381,975,000	100.00
	Mengendalikan Banjir pada Daerah- Daerah Tangkapan Air dan Badan- Badan Sungai	65,365,000	62,405,000	95.47
	Pelatihan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	56,837,000	56,837,000	100.00

Realisasi belanja langsung per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran "*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam*" sebesar 99,96 %, sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran "*Meningkatnya Kawasan Pasca Bencana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi*" sebesar 93,33% dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 21. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran BPBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya Penanganan Bencana	Jumlah Waktu yang Dibutuhkan dalam Penanganan Bencana	176.660.000	175.765.000	99,49
		Jumlah Korban Bencana yang	484.167.500	483.900.450	99,95

		Ditangani			
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam	Jumlah Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam	158.200.000	158.200.000	100
3	Meningkatnya Kawasan Pasca Bencana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi	Jumlah Pasca Bencana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi	123.867.500	120.855.250	97,57

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain hal tersebut di atas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembandingan dalam menilai keberhasilan SKPD pada periode tertentu dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Dari uraian per-bab sebelumnya pada Laporan Tahun 2018 ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara telah diselenggarakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2018 telah menjadi tugas baru yang harus dilaksanakan dalam upaya perbaikan kinerja.

Sangat disadari informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait karena berbagai kekurangan dan keterbatasannya, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masa datang.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi optimalisasi kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat Luwu Utara yang tangguh terhadap bencana.

Masamba, Januari 2019

KEPALA PELAKSANA,



Ir. ALAUDDIN SUKRI, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19651231 199703 1 060